



PUTUSAN

Nomor 1398 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

VONNY ANGGRIANI, bertempat tinggal di Kupang Indah 7/3-5, RT 002, RW 005, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Michael Laoh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Menara BCA 43 Floor, Suite 4301, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUHERMAN SUTRISNO, bertempat tinggal di Kampung Rawa Tengah, RT 001, RW 005, Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Franky Jaldrin Sahetapy, S.H., MH.Li., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Kesatrian VIII, Blok H-43, Borland, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1398. K/Pdt/2018



2. Menetapkan bahwa harta benda yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - Sebidang tanah beserta bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8155/Kelapa Gading Barat sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 4 Mei 2007 Nomor 05304/Kelapa Gading Barat/2007, dengan luas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Kew Residen, Blok QE-18 Nomor 16, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara;
 - Sebuah satuan rumah susun di Gading Resort Residences, Lantai 16 Nomor D 16-16, Blok B, Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara dengan Hak Guna Bangunan Nomor 4013/XIV/ B/Kelapa Gading Barat sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 12 Juni 2003 Nomor 04416/Kelapa Gading Barat/2003 merupakan sah Harta Bersama (gono-gini);
3. Menyatakan bahwa segala pelunasan hutang yang ditimbulkan terkait dengan harta bersama (gono gini) dibagi sama rata (50:50);
4. Menyatakan bahwa segala pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan oleh Penggugat setiap bulannya dibagi sama rata (50:50) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran Pembelian Apartemen tersebut kurang lebih sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - Pembayaran Listrik, air dan *service tax* Apartemen (biaya pemeliharaan), kurang lebihnya terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan sekarang dengan total Rp230.560.705,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima rupiah);
5. Memerintahkan agar Harta Bersama (gono-gini) tersebut dijual dan/atau dilelang kemudian hasil dari penjualan dan/atau pelelangan tersebut dibagi sama rata (50:50) antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan dan menetapkan sah serta berharga atas Sita Jaminan terhadap Harta Bersama (gono-gini) yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1398. K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8155/Kelapa Gading Barat, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 4 Mei 2007 Nomor 05304/Kelapa Gading Barat/2007, dengan luas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) atas nama Penggugat, yang terletak di Jalan Raya Kew Residen, Blok QE-18, Nomor 16, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara;
 - Sebuah Satuan Rumah Susun di Gading Resort Residences, Lantai 16 Nomor D 16-16, Blok B, dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4013/XIV/B/Kelapa Gading Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Juni 2003 Nomor 04416/Kelapa Gading Barat/2003, atas nama Penggugat, yang terletak di Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading Square, Jakarta Pusat;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dan/atau membagi sama rata (50:50) apa yang menjadi hak dan kewajiban dari Penggugat atas harta bersama (gono gini) tersebut;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 374/Pdt.G/2016/PN Jkt Pst., tanggal 30 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan, oleh

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1398. K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 445/PDT/2017/PT DKI., tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 162/Srt.Pdt.Kas/2017/PN Jkt Pst., *juncto* Nomor 374/Pdt.G/2016/PN Jkt Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat karena masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/2016/PN Jkt Pst., tanggal 30 Maret 2017;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 445/Pdt.G/2017/PT DKI tanggal 2 Oktober 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Menetapkan bahwa harta benda yang diperoleh semasa perkawinan antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, yaitu:
 - Sebidang tanah beserta bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8155/Kelapa Gading Barat sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 4 Mei 2007 Nomor 05304/Kelapa Gading Barat/2007,

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1398. K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Luas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Kew Residen, Blok QE-18, Nomor 16, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara;

- Sebuah Satuan Rumah Susun di Gading Resort Residences, Lantai 16 Nomor D 16-16, Blok B, Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara dengan Hak Guna Bangunan Nomor 4013/XIV/B/Kelapa Gading Barat sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Juni 2003 Nomor 04416/Kelapa Gading Barat/2003 Merupakan sah Harta Bersama (gono-gini);
- 2. Menyatakan bahwa segala pelunasan hutang yang ditimbulkan terkait dengan harta bersama (gono gini) dibagi sama rata (50:50);
- 3. Menyatakan bahwa segala pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat setiap bulannya dibagi sama rata (50:50) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran Pembelian Apartemen tersebut kurang lebih sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - Pembayaran Listrik, air dan service tax Apartemen (biaya pemeliharaan), kurang lebihnya terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan sekarang dengan total Rp230.560.705,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima rupiah);
- 4. Memerintahkan agar Harta Bersama (gono-gini) tersebut dijual dan/ atau dilelang kemudian hasil dari penjualan dan/ atau pelelangan tersebut dibagi sama rata (50:50) antara Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat dan Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat;
- 5. Menyatakan dan menetapkan sah serta berharga atas Sita Jaminan terhadap Harta Bersama (gono-gini) yang diperoleh semasa perkawinan antara Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat dan Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat yaitu:
 - Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8155/Kelapa Gading Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04 Mei 2007 Nomor 05304/Kelapa Gading Barat/2007, dengan luas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi)

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1398. K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, yang terletak di Jalan Raya Kew Residen, Blok QE-18, Nomor 16, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara;

- Sebuah Satuan Rumah Susun di Gading Resort Residences ,Lantai 16, Nomor D 16-16, Blok B, dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4013/XIV/B/Kelapa Gading Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Juni 2003 Nomor 04416/Kelapa Gading Barat/2003, atas nama pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat, yang terletak di Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading Square, Jakarta Pusat;
- 6. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk menyerahkan bagian dan/atau membagi sama rata (50:50) apa yang menjadi hak dan kewajiban dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atas Harta Bersama (gono gini) tersebut;
- 7. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau:

- Apabila Majelis Hakim tingkat kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1398. K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa setelah membaca dan meneliti keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai status harta perkawinan berupa 1 bidang tanah dan bangunan rumah diatasnya terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8155/Kelapa Gading, dan 1 unit apartemen terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4416/kelapa gading keduanya atas nama Pemohon Kasasi, yang menurut Pemohon Kasasi adalah harta gono-gini Pemohon Kasasi bersama Termohon Kasasi;
2. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa obyek sengketa bukan gono gini Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi karena tidak ada bukti bahwa kedua obyek sengketa diperoleh dari hasil usaha Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagai suami istri tetapi diperoleh dari orang tua masing-masing Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa tanah dan bangunan rumah terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8155/Kelapa Gading, diperoleh dalam masa perkawinan dan terdaftar atas nama

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1398. K/Pdt/2018



Pemohon Kasasi sehingga adalah harta gono-gini dan karena itu harus dibagi masing-masing 50% (lima puluh persen) bagian;

4. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah tepat dan benar karena terbukti obyek sengketa dibeli oleh orang tua masing-masing Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, sehingga sudah tepat bahwa obyek sengketa bukan termasuk harta bersama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **VONNY ANGGRIANI**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **VONNY ANGGRIANI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1398. K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1398. K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)